



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
Antara
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
Dengan
DESA PARAN BATU
Tentang
PROGRAM DESA BINAAN



Nomor: 470/339/KD/2025

Nomor: 202 Tahun 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Desa Paran Batu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. Ismail Nasution, Lc., M.TH. selaku Rektor IAI Padang Lawas, berdomisili di Sekretariat Kampus IAI Padang Lawas Jl. Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Mhd. Zainal Arifin Hasibuan Selaku Kepala Desa Paran Batu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan Kegiatan Membangun dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Program Bina Desa yang Berbasis Partisipasi Masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

1. Meningkatkan pemahaman dan pengembangan model pembangunan berwawasan penduduk secara komprehensif, terintegratif dan berakhlak mulia terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan.
2. Meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat di bidang pendidikan dan teknologi, kesehatan dan keluarga berencana, serta kewirausahaan dan lingkungan melalui Program Bina Desa yang Berbasis Partisipasi Masyarakat.
3. Terjalinnya kerjasama pengembangan model kegiatan pengabdian masyarakat dan pertukaran informasi dalam pelaksanaan upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Program Bina Desa yang Berbasis Partisipasi Masyarakat.

SASARAN

Pasal 2

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Program Bina Desa yang Berbasis Partisipasi Masyarakat ditujukan kepada peningkatan kepedulian dan peran serta lembaga pendidikan formal dan informal beserta seluruh civitas akademika, organisasi profesi, organisasi sosial ekonomi dalam memberikan pelayanan kewirausahaan, pendidikan dan kesehatan dan lingkungan bagi keluarga tertinggal dan atau keluarga kurang mampu melalui pendekatan gotong royong, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta dengan semangat kemandirian.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Program Bina Desa yang Berbasis Partisipasi Masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IAI Padang Lawas di wilayah Kabupaten Padang Lawas dalam rangka mengembangkan komitmen dan membangun Desa Sebagai Mitra Pengabdian Masyarakat.
- b. Pengembangan pola kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta organisasi masyarakat di wilayah terkait.
- c. Penerapan pola atau model melalui pendekatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam bidang Sosial Keagamaan, wirausaha, kesehatan, pendidikan dan lingkungan, guna meningkatkan harkat hidup dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
- d. Melakukan pembinaan dan pendampingan serta sosialisasi dalam upaya meningkatkan komitmen dan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi penduduk dan peningkatan mutu sumber daya manusia.
- e. Menjalin dan mengembangkan komunikasi dan informasi antar Lembaga/Instansi dan Perguruan Tinggi dalam jejaring kerjasama pengembangan sumber daya manusia.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembinaan, pendampingan dan sosialisasi, serta memfasilitasi dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan program yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (*swasta*).
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyusun konsep, merancang dan mencobakan pola/model/tema program melalui kerjasama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, organisasi profesi dan kemasyarakatan di berbagai tingkatan, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan personalia serta pelaksana pengaturan pelaksanaan kegiatan.

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 5

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Naskah Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

LAIN-LAIN

Pasal 5

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
IAI Padang Lawas



H. Ismail Nasution, Lc., M.TH.
Rektor IAI Padang Lawas

PIHAK KEDUA
Desa Paran Batu



Mhd. Zainal Arifin Hasibuan
Kepala Desa